

TIM VERIFIKATOR PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA TAHUN 2024

KPT KTUA KPU KAB JPT, NO.271/HK.03.1/7304/2023,3HLM,

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO NOMOR 271/HK.03.1/7304/20232 TENTANG PEMBETUKAN TIM VERIVIKATOR PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05.2023, tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka dengan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tetang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: Tim Verifmikator Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 29 April 2023
- Lampiran 1 halaman